

**KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM MEMENUHI  
EKONOMI KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH  
(Studi Kasus Pada Pedagang Perempuan Di Pasar Jantho)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**NISA FAZIRA**  
**NIM. 180102164**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

**KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM MEMENUHI  
EKONOMI KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH  
(Studi Kasus Pada Pedagang Perempuan Di Pasar Jantho)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:


**NISA FAZIRA**  
NIM. 180102164

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Disetujui untuk Dimunakaqsyahkan oleh:**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Dr. Jabbar, M.A**

  
**Hajarul Akbar, M.Ag**

**KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM MEMENUHI EKONOMI  
KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**(Studi Kasus Pada Pedagang Perempuan Di Pasar Jantho)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 03 Agustus 2023 M  
16 Muharram 1445 H


di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
Dr. Jabbar, M.A

NIP.150367145000000000

Sekretaris,

  
Hajarul Akbar, M. Ag


NIDN. 2027098802

Penguji I,

  
Ida Friatna, S. Ag, M. Ag

NIP. 197705052006042000


Penguji II,

  
Gamal Achyar, Lc., M. Sh

NIDN 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP. 197809172009121006

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisa Fazira  
NIM : 180102164  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juli 2023

Yang menyatakan,

  
A R - R A  
Nisa Fazira

## ABSTRAK

Nama : Nisa Fazira  
NIM : 180102164  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Keterlibatan Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Maqshid Syariah (Studi Kasus Pada Pedagang Perempuan di Pasar Jantho)  
Tanggal Sidang : 03 Agustus 2023  
Tebal Skripsi : 60 halaman  
Pembimbing I : Dr. Jabbar, M.A  
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M. Ag  
Kata Kunci : *Perempuan, Ekonomi, Keluarga, Maqashid Syariah*

Islam telah memberikan kewajiban nafkah terhadap suami, sebagaimana telah dijelaskan dalam Qs. Al-baqarah ayat 233. Namun setelah suami berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga, timbulah sebuah kenyataan bahwa pemenuhan nafkah yang dilakukan suami tidak optimal. Maka, munculah sebuah peran seorang istri yang harus berkontribusi dalam hal mencari nafkah untuk membantu suami. Terdapat dua pandangan ulama yang bertolak belakang terhadap perempuan yang bekerja membantu suami mencari nafkah, ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam memenuhi ekonomi keluarga dan bagaimana keterlibatan pedagang perempuan dalam memenuhi ekonomi keluarga di pasar Jantho menurut *maqashid syariah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan hukum empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, faktor yang mempengaruhi keterlibatan pedagang perempuan dalam upaya memenuhi ekonomi keluarga di pasar Jantho adalah; faktor ekonomi, pendidikan dan, sosial budaya. *Kedua*, berdasarkan analisis maqashid syariah terhadap keterlibatan perempuan dalam upaya memenuhi ekonomi keluarga yang ditinjau berdasarkan efek mashlahat dan mafsadatnya menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam upaya memenuhi ekonomi keluarga termasuk dalam memelihara jiwa (*hifz nafs*) dengan tingkatan mashlahat hajiyyat, hal ini dikarenakan apabila mereka tidak bekerja maka kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi secara maksimal. Sedangkan menurut perannya sebagai ibu termasuk dalam tingkatan mafsadat daruriyah yaitu dalam memelihara agama (*hifzu diin*) karena ibu merupakan hadzanah atau pendidikan pertama bagi anak-anaknya, apabila ibu bekerja maka akan berkurangnya hadzanah terhadap anak.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, shalawat dan salam penulis persembahkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah-Nya, penulis telah selesai menulis sebuah skripsi untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **“Keterlibatan Perempuan dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Pedagang Perempuan di Pasar Jantho)”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Jabbar, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, arahan, semangat dan ilmu dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Terima kasih kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh dan seluruh jajarannya. Ucapan terimakasih saya kepada Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku ketua prodi dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I sebagai sekretaris jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah, serta semua

dosen yang telah mendidik penulis selama ini. Kemudian kepada seluruh karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Terima kasih yang sebesar-besarnya dan istimewa kepada ibunda Wardiah S.H dan ayahanda Munzaini tercinta, yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan doa yang tak henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Rasa terima kasih juga penulis ucapkan kepada kakak, adik-adik dan seluruh keluarga besar yang tidak mungkin disebutkan satu persatu untuk motivasi, dengan dukungan dan doa merekalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih untuk teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian. Terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat, dan kepada Allah juga kita berserah diri. Amin.

AR - R Banda Aceh, Juli 2023

Penulis



Nisa Fazira

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)



ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Waḍ'	وضع
'Iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mâd dilambangkan dengan  $\bar{a}$ ,  $\bar{i}$ , dan  $\bar{u}$ . Contoh:

Ūlā	أولى
Ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب

Jumān	جمان
-------	------

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawn	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif ( ا ) dan waw ( و ) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	ألك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* ( ي ) yang diawali dengan baris fathā ( )ditulis dengan lambang â. Contoh:

Ḥattā	حنى
Maḍā	مضى
Kubrā	كبرى
Muṣṭafā	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūrah* ( ي ) yang diawali dengan baris kasrah ( )ditulis dengan î, bukan îy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ(tā’ marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ(tā’ marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Apabila ʾ(tā’ marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ(hā’). Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

b. Apabila ʾ(tā’ marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mauṣūf*), dilambangkan ʾ(hā’). Contoh:

al-Risālah al-Bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *mudāf* dan *mudāf ilayh*, dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

## 9. Penulisan ة (hamzah)

Penulisan Hamzah terdapat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ” Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

## 10. Penulisan ة (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبیر
al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat’hā	كتب أقتنتها

## 11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw ( و ) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yâ ( ي ) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘Aduww	عدو
Syawwāl	سؤال
Jaww	جو
al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
al-Kasysyāf	الكتشاف

12. Penulisan alif lâm ( لا )

Penulisan لا dilambangkan dengan “al-” baik pada لاshamsiyyah maupun لا qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām Wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif ( ا ), maka ditulis “li”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ( تā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th).  
Contoh:


Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمتهَا

14. Tulisan Allāh dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Karakteristik Informan dari Wawancara.....	35
Tabel 2: Deskripsi Informan .....	36
Tabel 3: Keadaan Umum Informan Berdasarkan Pendapatan Suami .....	41
Tabel 4: Pendapatan Pedagang Perempuan di Pasar Jantho .....	43




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: ..... 5



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	59
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	60
Lampiran 3 Daftar Informan .....	61
Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara .....	62
Lampiran 5 Surat Ketereangan Melakukan Penelitian.....	64
Lampiran 6: Foto Wawancara Dengan Pedagang Perempuan di Pasar Jantho	66



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iiiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian .....	13
1. Pendekatan Penelitian .....	13
2. Jenis Penelitian.....	14
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisis Data.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	18



H. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II.....</b>	<b>20</b>
<b>LANDASAN TEORI.....</b>	<b>20</b>
A. Perempuan .....	20
B. Maqashid Syari'ah.....	24
C. Peran Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga.....	32
<b>BAB III.....</b>	<b>34</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	33
B. Deskripsi Informan.....	35
C. Deskripsi Hasil Penelitian .....	44
D. Keterlibatan Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga Di Pasar Jantio Menurut Perspektif Maqashid Syariah.....	53
<b>BAB IV .....</b>	<b>57</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>

A R - R A N I R Y

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam sebuah keluarga, suami istri memiliki peranannya masing-masing. Seorang suami memiliki kedudukan sebagai kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk memberi nafkah, melindungi istri dan memberikan segala sesuatu kebutuhan hidup dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuannya<sup>1</sup>. Sedangkan istri memiliki kedudukan sebagai ibu rumah tangga yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur segala urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya<sup>2</sup>.

Namun, setelah suami berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga timbul sebuah kenyataan bahwa pemenuhan nafkah yang dilakukan suami tidak optimal, dalam artian tidak dapat memenuhi semua kebutuhan keluarga. Maka munculah sebuah peran seorang istri dalam rangka membantu suami mencari nafkah. Hal tersebut yang menjadi penyebab utama bagi perempuan dalam keikutsertaannya untuk mendapatkan pendapatan tambahan.<sup>3</sup> Tidak sedikit perempuan lebih memilih untuk bekerja di sektor informal yaitu dalam usaha berdagang, karena dianggap lebih sesuai dengan kepribadian seorang perempuan, seperti memiliki fisik yang lemah, sifat telaten, dan sabar.

Menurut Imam Abu Hanifah, perempuan dalam Islam di perintahkan untuk menetap di rumah saja sebagaimana Imam Abu Hanifah menafsirkan kata *waqarna* dalam surah Al-Ahzab ayat 33 dengan makna “tinggalah di rumah

---

<sup>1</sup> Dyah Purbasari Kusumaning Putri, “Pembagian Peran Dalam Ruman Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa”. Vol 16, No. 1 (2015).

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm 303.

<sup>3</sup> Agus Supriadi, “Peran Istri yang Berkerja sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi di Desa Jabung Lampung Timur),” (Skripsi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 2016), hlm. 6.

kalian dan tetaplah berada di sana”<sup>4</sup>. Adapun bunyi Qs. Al-Ahzab ayat 33 sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
وَاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ  
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Namun, ada beberapa pandangan ulama terhadap perempuan yang bekerja, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, dan ada membolehkan dengan syarat-syarat tertentu<sup>5</sup>. Akan tetapi secara keseluruhan, para ulama sepakat bahwa setiap perempuan harus memperhatikan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Keikutsertaan peran perempuan ke dalam dunia kerja memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya dalam segi ekonomi. Keadaan yang demikian membuat perempuan memiliki dua peran sekaligus, yaitu peran domestik yang bertugas mengurus rumah tangga dan peran publik yang bertugas di luar rumah atau bekerja sebagai pekerja.<sup>6</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian

<sup>4</sup> Ali Muhanif, *Perempuan Dalam Literature Islam Klasik*, (Jakarta: Gramadia Pustaka, 2002), hlm 19

<sup>5</sup> Sanawiah, “*Hukum Perempuan Yang Sudah Menikah Bekerja Di Luar Rumah Dalam Perspektif Islam*”. Vol. 15. No. 27 (2017)

<sup>6</sup> Sri Musslikhati, *Feminism Dan Peran Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insan Pers, 2004), hlm. 112.

Kebutuhan Hidup Layak, ada 7 komponen dan jenis kebutuhan, yaitu: 1) Makanan dan Minuman; 2) Sandang; 3) Perumahan; 4) Pendidikan; 5) Kesehatan; 6) Transportasi; serta 7) Rekreasi dan Tabungan.<sup>7</sup> Penetapan peraturan tersebut untuk mengatur penetapan pemeliharaan asupan dan pemeliharaan jiwa.

Data awal yang diperoleh, terdapat 24 orang perempuan yang berdagang di Pasar Jantho. Berdasarkan hasil survey di Pasar Jantho peneliti mewawancarai beberapa pedagang perempuan yang terdapat di Pasar Jantho. Peneliti mewawancarai salah satu pedagang sayur yang bernama Ibu Yusmawar (45 tahun) yang telah berdagang di Pasar Jantho selama 10 tahun. Beliau berdagang dari pukul 07.30 WIB sampai pukul 18.00 WIB. Dengan pendapatan sekitar Rp. 1.500.000-, perbulan. Ibu Yusmawar menyewa sebuah kios yang berada di Pasar Jantho. Faktor yang menyebabkan Ibu Yusmawar berdagang adalah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga dan menyekolahkan anak. Dengan kegiatan berdagang yang beliau lakukan, beliau mengaku dapat membantu suami dalam memenuhi kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup>

Kemudian, peneliti juga mewawancarai pedagang sayur-sayuran yang bernama Ibu Elly (47 tahun), beliau telah berdagang selama 20 tahun. Dengan modal awal sebesar Rp. 800.000-, untuk biaya modal membeli sayuran. Ibu Elly berjualan dari jam 08.00 sampai jam 17.00 dengan pendapatan yang tidak menentu. Beliau mengatakan pendapatan yang didapatkan ialah Rp. 1.500.000-./bulan, kemudian beliau juga harus membayar uang sewa lapak sebesar Rp. 2.000-, perhari. Beliau mengaku bahwa pendapatan yang didapatkan sekarang sedikit mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Menakertrans, *Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak* (Indonesia, 2012).

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yusmawar di Pasar Jantho, pada tanggal 6 Mei 2023

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Elly di Pasar Jantho, pada tanggal 14 Mei 2023

Peneliti juga mewawancarai pedagang keripik yang bernama Ibu Sabar (55 tahun), beliau telah berdagang selama 22 tahun di Pasar Jantho. Beliau berdagang dari jam 07.00 sampai jam 18.00 sore. Modal awal Ibu Khadirah sebesar Rp. 500.000-, dengan pendapatan yang tidak menentu setiap harinya. Beliau mengatakan bahwa rata-rata pendapatan yang bisa beliau dapatkan adalah sebesar Rp.1.200.000,-/bulan. Beliau juga menyatakan bahwa membayar uang sewa lapak sebesar Rp 2.000-, perhari. Ibu Sabar menyatakan bahwa beliau berdagang untuk biaya hidup sehari-hari dan kebutuhan lainnya untuk membantu suami yang sehari-hari berkebun.<sup>10</sup>


Berdasarkan hasil wawancara ketiga pedagang perempuan tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan dari pedagang perempuan berdagang ialah karena kebutuhan pokok mereka tidak terpenuhi sepenuhnya dengan pendapatan suami yang tidak mencukupi. Apabila mereka tidak bekerja maka akan mengancam dan mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka. Maka dari itu, peneliti mengkaji mengenai keterlibatan perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Terhadap keterlibatan perempuan dalam bekerja dilihat dari dua sisi yaitu *pertama*, dapat dilihat dari segi efek atau akibat kepada keluarga tersebut; dan *kedua*, dilihat dari *mashlahat* dan *mafsadat* terhadap keluarga tersebut. Sehingga teori yang akan peneliti gunakan dalam menganalisis masalah tersebut adalah teori *maqashid syari'ah*. Adapun disini fokus kepada pemeliharaan agama (*hifdzu din*) dan pemeliharaan jiwa (*hifdzun nafs*) berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu *daruriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*.

Untuk menentukan kadar mashlahat dan mafsadat dari suatu masalah maka diperlukan penetapan nilai berdasarkan kategori mashlahat dan mafsadat sebagaimana ilustrasi berikut:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sabar, di Pasar Jantho, pada tanggal 10 Mei 2023

<sup>11</sup> Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, (Depok: PT Raja Gafindo Persada, 2022), hlm 247.



Gambar 1: Penetapan Nilai Berdasarkan Kategori Mashlahat-Mafsadat  
(Sumber. Data Fakultas Syariah dan Hukum)

Ilustrasi tersebut menjelaskan perbuatan mashlahat pada taraf primer bisa menimbulkan mudharat pada taraf sekunder dan primer. Demikian sebaliknya, perbuatan mafsadat dapat menimbulkan mashlahat dan seterusnya<sup>12</sup>. Jika di analisis terhadap kasus keterlibatan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga maka dapat dijelaskan bahwa masalah dari kasus ini adalah pendapatan keluarga akan meningkat apabila istri ikut bekerja untuk membantu suami, dan mafsadatnya adalah akan berkurangnya hadhanah terhadap anak.

Selanjutnya, peneliti melakukan analisis tarjih mashlahat terhadap keterlibatan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Dalam hal ini tentu perlu dilihat efek mashlahat dan efek mafsadat pada suatu masalah atau kasus. Karena sesuatu yang pada dasarnya adalah mashlahat, tetapi ada sebuah potensi untuk memiliki efek mafsadatnya. Maka hal ini perlu dilakukan analisis menggunakan tarjih mashlahat. Dalam hal ini, peneliti menggunakan validitas pembuktian kebenaran maqasid al-khalq sebagai maqasid syari'ah.

<sup>12</sup> *ibid*, hlm 248

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Keterlibatan Perempuan dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Pedagang Perempuan di Pasar Jantho)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam memenuhi ekonomi keluarga pedagang perempuan di Pasar Jantho?
2. Bagaimana keterlibatan perempuan dalam memenuhi ekonomi keluarga di Pasar Jantho menurut perspektif Maqashid syariah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam memenuhi ekonomi keluarga pedagang perempuan di Pasar Jantho menurut perspektif maqashid syariah.
2. Untuk mengetahui keterlibatan perempuan dalam memenuhi ekonomi keluarga pada pedagang perempuan di Pasar Jantho menurut perspektif maqashid syariah.

#### D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan karya tulis ilmiah, kajian pustaka sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Oleh karena itu, kajian pustaka sangat dibutuhkan untuk mengetahui dan membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta untuk mengetahui apakah adanya relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan. Terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya :

Muhammad Sebyar, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah, dalam jurnal ini menjelaskan bahwa implikasi bahwa peran perempuan sangat positif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan sesuai dengan tujuan Islam yaitu *falah* (sejahtera dunia dan akhirat), serta sesuai dengan lima unsur pokok yang harus dijaga dalam Islam, yakni *hifz ad-din* yaitu informan menjaga agama mereka dalam beberapa bentuk kegiatan, yang meliputi melaksanakan rukun Islam, melakukan kegiatan sosial keagamaan, *hifz an-nafs* yaitu informan dapat menjaga jiwa keluarga mereka dengan baik dengan tetap memperhatikan kebutuhan hidup yang layak dan menjauhi kebiasaan hidup yang tidak sehat. *hifz al-aql* yaitu informan dapat menjaga akal keluarga mereka dengan tetap memperhatikan anjuran pemerintah yakni menyekolahkan anak setingginya dengan wajib belajar minimal selama 12 tahun, *hifz an-nasl* yaitu informan menjadikan program KB hanya digunakan untuk mengatur jarak antara anak yang satu dengan yang lainnya, dan tidak hanya memiliki dua anak dengan alasan spritual dan rezeki dari setiap anak yang dilahirkan sudah terjamin, dan *hifz al-mall* yaitu peran informan sebagai pedagang dapat membantu untuk memenuhi atau mencukupi terhadap kebutuhan keluarga dalam kehidupan sehari-hari.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Hasan Sebyar, "Peran Perempuan Dalam meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah" ..., hlm 186.



Khoirun Nisa', Analisis Maqashid Syariah Terhadap Wanita Bekerja Di Desa Temaksumur Kec. Waru", dalam skripsi ini menjelaskan bahwa, peran wanita bekerja dalam keluarga/ibu rumah tangga yang telah menjalani perannya berbagai macam profesi dan ibu rumah tangga ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh Islam. Dari penghasilan mereka, dapat untuk membantu penghasilan kepala rumah tangga sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini peran wanita bekerja memiliki peran yang penting dalam menunjang perekonomian keluarganya karena telah membawa implikasi bagi kondisi ekonomi keluarga sehingga menjadi lebih baik.<sup>14</sup>

Diana Putri Lestari, "Peran Buruh Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Perspektif Maqashid Syariah Di Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban", dalam skripsi ini menjelaskan bahwa kondisi ekonomi yang masih rendah mengharuskan perempuan mempunyai dua peran yaitu ibu rumah tangga dan pencari nafkah, semua ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tempat tinggal dan juga kepemilikan harta. Faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan bekerja sebagai buruh tani antara lain adalah faktor ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga. Dari pandangan Maqashid Syariah secara konsep dan implementasi peran buruh perempuan dalam upaya meningkatkan perekonomian keluarga petani telah terealisasi dari kelima indikator-indikator seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sudah tercapai seluruhnya, serta menciptakan kehidupan keluarga yang baik dalam menciptakan kemashlahatan didunia dan di akhirat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Khoirun Nisa', "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Wanita Bekerja Di Desa Temaksumur Kec. Waru"..., hlm 6.

<sup>15</sup> Diana Putri Lestari, "Peran Buruh Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Perspektif Maqashid Syariah", Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2021)

Andi Fuji Astuti, “Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang di Pasar Sentral Sungguminasa)”, dalam skripsi ini menjelaskan bahwa peran perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga sudah dapat dilihat dari peran seorang perempuan (ibu rumah tangga di Pasar Sentral Sungguminasa) yang banyak membantu memajukan perekonomian keluarga, perempuan yang bekerja dalam tinjauan ekonomi Islam tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, dimana seorang istri yang bekerja dianggap membantu suami dalam menafkahi anak-anak mereka dan kesemua hal tersebut tentunya mendapat izin dan restu suami sebelum melakukan kegiatan perdagangan. Faktor-faktor yang mendorong seorang istri untuk bekerja antara lain adalah ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan suami, jumlah tanggungan keluarga, dan jam kerja.<sup>16</sup>

Fitriyani, “Peran Istri dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Ditinjau dari Ekonomi Syariah (Studi pada Pedagang di Pasar Tradisional Kabupaten Lebak)”, dalam skripsi ini menjelaskan bahwa perempuan bekerja bukanlah hanya untuk mementingkan diri sendiri, mereka bekerja karena tuntutan ekonomi dan tekanan kebutuhan hidup yang terus menerus semakin tinggi. Peran istri dalam meningkatkan perekonomian keluarga sudah dapat terlihat dari peran seorang perempuan yang berdagang di Pasar Kabupaten Lebak, yang dirasa sudah membantu perekonomian keluarga. Perempuan bekerja mencari nafkah, diperbolehkan dalam ajaran Islam. Istri yang bekerja dianggap membantu suami dalam menghidupi anak-anak mereka, akan tetapi dengan catatan sang istri harus mendapat izin dan restu suami sebelum melakukan kegiatan perdagangan. Alasan-alasan yang menjadi faktor

---

<sup>16</sup> Andi Fuji Astuti, *Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Paada Pedagang di Pasar Sentral Sungguminasa)*, Skripsi, (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

motivasi istri bekerja lebih mengarah kepada kebutuhan ekonomi yang tidak mampu dipenuhi sepenuhnya. Selain itu terdapat faktor lain seperti ekonomi keluarga, tingkat pendapatan suami, jumlah tanggungan keluarga, jam kerja, dan tingkat usia.<sup>17</sup>

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Perempuan

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yaitu orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.<sup>18</sup> Perempuan berasal dari bahasa Arab *al-Mar'ah*, jamaknya *alnisaa'* sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Kata *an-nisaa'* berarti gender perempuan, sepadan dengan kata arab *al-Rijal* yang berarti gender laki-laki.<sup>19</sup>“Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan).”<sup>20</sup>

Pengertian perempuan tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik didasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam

---

<sup>17</sup> Fitriyani, *Peran Istri Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Ditinjau Dari Ekonomi Syariah (Studi Pada Pedagang di Pasar Tradisional Kabupaten Lebak)*, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Banten, 2019).

<sup>18</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia....hlm.856*

<sup>19</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 34

<sup>20</sup> Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008), hlm. 2

konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim.

## 2. Ekonomi

Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia, yang terdiri dari dua kata: *oicos* yang berarti rumah dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi adalah aturan aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (*volks huishouding*), maupun rumah tangga negara (*staathuishouding*), yang dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai *economics*.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) ekonomi merupakan cabang ilmu yang mengenai pada asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan).

## 3. Keluarga

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* “Keluarga”: ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan yang sangat mendasar di masyarakat.<sup>21</sup> Keluarga berasal dari bahasa *Sanskerta* yaitu *kula* dan warga “*kuluwarga*” yang berarti “anggota” dan “kelompok kerabat”. Keluarga adalah lingkungan dimana terdapat beberapa orang yang memiliki hubungan darah dan bersatu.<sup>22</sup> Menurut WHO (1969) keluarga adalah anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah, adopsi, atau perkawinan.<sup>23</sup> Definisi lain menyatakan bahwa keluarga adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah atas dasar ikatan pernikahan yang sah yang saling berhubungan serta saling berinteraksi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Pada umumnya keluarga dapat

---

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm 471.

<sup>22</sup> Wahyu Ramdani, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm.17.

<sup>23</sup> Hernilawati, *Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga*, (Sulawesi Selatan: Pustaka As-Salam, 2013), hlm. 2.

dikelompokkan menjadi dua, yaitu: keluarga kecil (keluarga inti) dan keluarga besar (keluarga batih). Dalam keluarga kecil hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga besar adalah satuan sosial yang terdiri dari keluarga inti dan saudara sedarah, seperti kakek, nenek, paman, dan anggota keluarga lainnya. Seringkali dalam keluarga besar mencakup tiga generasi atau lebih.<sup>24</sup>

Setelah sebuah keluarga terbentuk maka setiap anggota keluarga yang ada di dalamnya memiliki tugas masing-masing. Suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam atau di luar keluarga inilah yang disebut dengan fungsi keluarga. Maksud fungsi di sini yaitu mengacu pada peran individu setiap anggota keluarganya. Adapun menurut WHO (*World Health Organization*) fungsi keluarga terdiri dari: fungsi biologis, fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi, dan fungsi pendidikan.<sup>25</sup>

#### 4. Maqashid Syariah

*Maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan jama dari kata *maqsid*, yang berasal dari kata *qasd* (*qasada, yaqsidu, qasd, fahuwa qasid*).<sup>26</sup> Menurut Ibn Manzur, kata *qasd* artinya tetap pada jalan (*istiqamat at-tariq*), selain itu kata *qasd* juga memiliki arti adil (*'adl*), atau pertengahan (*i'tidal*), kebalikan dari kata melampaui batas (*ifrat*), seperti sikap pertengahan antara boros (*israf*), dan kikir (*taqrir*).<sup>27</sup>

Sedangkan kata al-syari'ah berasal dari kata *syara'a, yasyra', syar', wa syuru'*. Secara etimologis berarti jalan (*al-tariqah*), yaitu jalan yang ditempuh menuju ke sumber air untuk diminum.<sup>28</sup> Secara terminologis, kata *al-syariah*

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3.

<sup>25</sup> Ratnasari, N.Y., 2011. *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Activities Daily Living (ADL) Lansia Terhadap Pengetahuan dan Sikap Keluarga (Di Wilayah RW V Giriwono Kecamatan Wonogiri)*. PhD Thesis. Surakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.

<sup>26</sup> Jabbar Sabil, "Maqashid Syariah"..., hlm 4.

<sup>27</sup> Ibn Manzur, *Lisan Al-'Arab* (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), VII, 377.

<sup>28</sup> Ibn Manzur, "*Lisan al-'Arab*"..., hlm 377.

artinya jalan lurus yang diridhai Allah bagi hamba-Nya, dan aturan hukum yang dijadikan sebagai tatanan bagi hamba-Nya.<sup>29</sup> Secara singkat, defnisi dari *al-syari'ah* adalah efek perintah yang memberikan pembebanan berupa *'ubdiyyah*.<sup>30</sup>

Gabungan (*tarkib idafi*) kedua kata tersebut digunakan *usuliyun* sebagai istilah untuk menyebut sesuatu yang merupakan temuan di balik ketetapan-ketetapan hukum syariat. Kata *maqasid* pertama kali digunakan oleh at-Tarmizi al-Hakim (w. 285 H/898 M) dalam kitabnya yang berjudul *al-Salah wa Maqasiduha*, dan juga dalam kitab *al-Hajj wa Asraruh*. Kemudian dipakai secara terminologi oleh *Imam Al-Juwayni* dalam kitab usul fikihnya yang berjudul *al-Burhan*. Ia menggunakan varian kata *al-maqasid*, *al-maqsud*, dan *al-qasd*, lebih dari sepuluh kali.<sup>31</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penalaran hukum empiris yaitu keberlakuan hukum yang fokus dengan efektivitas hukum. Dalam hal hukum nafkah keluarga, keterlibatan perempuan merupakan pengecualian (*rukhsah*). Karena hukum Islam mengatur nafkah keluarga merupakan tanggung jawab suami, tetapi dalam keadaan mendesak istri boleh bekerja. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah

<sup>29</sup> Izz al-Din ibn Zaghbihah, *al-Maqasid al-Ammah li al-Syari'at al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Safwah, 1996), hlm 39.

<sup>30</sup> Muhammad 'Ali, *al-Tahanuwi, Mawsu'ah Kasysyaf Istilahat al-Funun wa al-Ulum*, Tahkik: 'Ali Dahruj, Jilid 1 (Beirut:Maktabah Libnan, 1996), hlm 1019.

<sup>31</sup> Al-Ruysuni, Nazariyyat, *al-Maqasid 'ind al-Imam al-Syatibi*..., hlm 40 dan 48.

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi) data yang diperoleh cenderung data kualitatif. Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis.<sup>32</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Data yang dikumpulkan pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan sebagiannya tidak berbentuk angka. Data yang dimaksud ialah seperti transkrip wawancara, catatan di lapangan, foto, dan dokumen pribadi.

## 3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Berikut penjabaran mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan seringkali

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Alfabet, 2017), hlm. 9-10

diperlukan untuk tujuan pengumpulan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data disajikan secara rinci.<sup>33</sup>

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan. Informan adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya untuk diteliti.<sup>34</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti untuk mendukung data primer. Data sekunder diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.<sup>35</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data data yang diperoleh dari jurnal, skripsi dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Berikut teknik-teknik yang digunakan untuk mendapatkan data:

##### a. Interview (Wawancara)

Metode wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>36</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan pihak bersangkutan untuk menggali informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi. Adapun pihak bersangkutan yang menjadi pihak informan dalam

---

<sup>33</sup> Inriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2014), hlm. 79

<sup>34</sup> Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian Keuangan Syariah*, (Aceh Besar: Sahifah, 2020), hlm. 164

<sup>35</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 101

<sup>36</sup> Lexy J. Moeloeng, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal 135.



penelitian ini adalah para pedagang perempuan di pasar Jantho.. Peneliti melakukan wawancara terbatas menggunakan angket atau Kuesioner dengan pola studi kasus.

b. Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengamatan atau peninjauan secara seksama. Kejadian yang disengaja dan sistematis mengenai keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. Adapun observasi yang peneliti lakukan adalah dengan melihat langsung jumlah pedagang perempuan di pasar Jantho yang membantu suami dalam mencari nafkah.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data-data yang digunakan untuk menjelajahi data-data yang digunakan dalam penelitian ini. Dokumentasi bisa dipergunakan sebagai data sekunder atau umum. Teknik dokumentasi ialah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa transkrip, buku-buku, surat kabar, catatan, majalah, agenda, dan sebagainya.

d. Objektivitas dan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian yaitu uji creadibility, uji transferability, uji dependability, dan uji cornfirmability. Dalam hal ini, peneliti menggunakan salah satu dari beberapa pengujian keabsahan data yaitu uji creadibility (uji kepercayaan) pada hasil penelitian. Uji keabsahan data menjadi upaya secara sistematis catatan hasil observasi, catatan hasil wawancara, sehingga mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Uji keabsahan data

dilakukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu data yang dilaporkan yang ada di lapangan.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengelompokkan atau mengorganisasikan dan mengurutkan data sehingga akan mendapatkan gambaran atau jawaban terhadap tujuan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep Miles dan Huberman, yaitu:

### a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang akan dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang tampak.

### b. Paparan data (*data display*)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah memaparkan data. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

### c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagai dari satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang terbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dan tidak lupa pula berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis serta terjemahannya. Dengan adanya pedoman penulisan, akan memudahkan penulis untuk menyusun hasil penelitian yang dirangkum dalam sebuah karya ilmiah agar dapat mudah dipahami oleh pembaca.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Agar dapat menyampaikan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi informasi-informasi dan mengenai pembahasan pada setiap bab.

Bab I berisi pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi landasan teori, bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, meliputi pengertian peran peran perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga dalam perspektif hukum Islam.

Bab III berisi hasil penelitian, pada bab ini menguraikan lokasi penelitian, menjelaskan mengenai temuan dan pembahasan setelah dilakukan analisis data secara jelas, akurat.

Bab IV berisi penutup, pada bab ini dijelaskan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada bagian akhir berisi daftar pustaka (referensi) dan berbagai lampiran.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perempuan**

##### **1. Peran Perempuan**

Pelaku penting dalam rumah tangga adalah perempuan dalam artian perempuan menguasai pengelolaan keuangan, redistribusi pendapatan dan alokasi konsumsi.<sup>37</sup> Kedudukan perempuan dalam sebuah rumah tangga secara umum memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dari pria yang merupakan kepala rumah tangganya. Tugas-tugas tersebut sesuai kapasitas yang dimiliki oleh perempuan. Di samping itu, perempuan dan pria memiliki perbedaan tidak dalam segi postur, melainkan juga pada cara berfikirnya, perempuan lebih cenderung terhadap perasaan sedangkan pria dominan pada rasional. Berkaitan dengan perempuan, perempuan memiliki fungsi tambahan, bahkan mempunyai fungsi majemuk, yaitu selain sebagai istri, ibu, anggota rumah tangga, dan sumber daya manusia. Dalam Islam suami istri memiliki peranannya masing-masing. Suami memiliki peran untuk memenuhi nafkah keluarga, sedangkan istri memiliki peranan untuk mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Adapun peran perempuan dalam keluarga secara umum yaitu :

##### **a. Perempuan sebagai istri**

Dalam masyarakat, kedudukan perempuan sering menjadi identitas sosial. Status sosial tersebut dikarenakan aktifitas rutin yang dilakukan seseorang. Misalnya seorang perempuan telah bersuami kemudian selaka aktifitasnya hanya berada di lingkungan rumah, maka status sosialnya sebagai ibu rumah tangga. Perempuan dalam pandangan islam memiliki tugas dalam mengurus rumah tangga, menjadi seorang istri, menjadi ibu dari anak-anak, serta menjadi pendidik dan memelihara

---

<sup>37</sup> Dede Mulyanto, *Usaha Kecil dan Persoalan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2006), hlm. 14

rumah tangga.<sup>38</sup> Peran perempuan dalam keluarga sangat dibutuhkan, terutama dalam menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga di dalamnya. Perempuan diberi peran sektor domestik dalam keluarga seperti mencuci, membersihkan rumah, menyapu, memasak, menyiapkan anak-anak sekolah, dan lain-lain. Peran tersebut tidak pernah lepas dari aktifitas mereka sehari-hari karena menjadi keharusan di samping ada lagi yang membantu rumah. Di sisi lain, terkadang peran perempuan juga berperan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga mengingat suami telah sibuk mencari nafkah. Dalam mengambil keputusan tersebut tentunya bukan untuk mendominasi peran suami sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap kepentingan keluarganya tatkala suami beraktifitas diluar rumah.

b. Perempuan sebagai Ibu

Di antara aktivitas perempuan adalah memelihara rumah tangganya, membahagiakan suami, dan membentuk keluarga bahagia yang tentram, damai, penuh cinta dan kasih sayang.<sup>39</sup> Peran ibu sangat besar dalam mewujudkan kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Dalam keluarga, peran perempuan sebagai ibu yaitu : 1) Memberi asi bagi anak-anaknya maksimal dua tahun. 2) Menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya. 3) Merawat dan menjaga dalam kehidupan awal anak baik dari segi pertumbuhan fisik, kecerdasan maupun spiritualnya. 4) Menjadi stimulant bagi perkembangan anak seperti stimulan verbal dalam bentuk hubungan komunikasi. Sejak anak lahir dari rahim ibu, maka ibulah yang banyak mewarnai dan mengaruhi perkembangan pribadi, perilaku dan akhlak anak untuk membentuk perilaku anak yang baik tidak hanya

---

<sup>38</sup> Husein Syhatan, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani , 2004), hlm. 12

<sup>39</sup> Mia Siti Aminah, *Muslimah Karir*, (Yogyakarta: Penerbitan Pustaka Gratama, 2010) . hlm. 57

melalui *bil lisan* tetapi juga dengan *bil haal* yaitu mendidik anak lewat tingkah laku. Sejak anak lahir, ibu akan selalu melihat dan mengamati gerak gerik tingkah laku ibu. Berbicara mengenai pendidik anak paling besar pengaruhnya ibu. Di tangan ibu, keberhasilan mendidik anak-anaknya walaupun tentunya ada keikutsertaan bapak tidak dapat diabaikan begitu saja. Ibu memainkan peran yang penting di dalam mendidik anak-anaknya, terutama masa balita.

Pendidikan dalam keluarga di sini meliputi, pendidikan iman, moral, fisik jasmani, intelektual, psikologi, dan sosial. Sebagai pendidik, seorang isteri harus rela tabah dan sabar karena Allah SWT telah memberikan kelebihan pada wanita dengan fungsi-fungsi kehamilan, melahirkan, menyusukan anak dan mendidiknya sampai batas waktu yang tak tentu dengan kasih sayang dan penuh jiwa keibuan. Betapa pentingnya peran istri dalam hal menyusukan saja umpamanya, karena itu peran ibu dalam rumah tangga bersama suami dan seluruh keluarga harus dapat menanankan landasan arah, dan tujuan dalam rumah tangga dengan :

- a. Pengabdian kepada Allah yang bernilai ibadah dengan menerapkan dasar, landasan pembinaan arah tujuan rumah tangga dengan hal islam yang *Rahmatan lil' alamin*
- b. Keiklasan tanpa pamrih
- c. Kesadaran tidak ada rasa terpaksa
- d. Persamaan dan kebersamaan untuk saling menghargai bergotong royong
- e. Kesempatan, permusyawaratan yang dapat mewujudkan pertanggung jawaban bersama

- f. Kekeluargaan untuk dapat melahirkan rasa kasih sayang dan kesedihan untuk saling membantu dan saling membimbing dalam hal-hal yang diperlukan
- g. Keharmonisan, keserasian dan persamaan persepsi dalam menentukan kebijakan ke dalam dan ke luar.

Adapun menurut Abdul Gymnastiar, peran isteri dalam rumah tangga adalah:

- a. Menjadikan rumah surga bagi keluarga
- b. Sebagai tempat curhat suami
- c. Siap melahirkan anak
- d. Sebagai pendidik anak

Oleh karena itu, wajib bagi para wanita yang mempunyai anak untuk memperhatikan anak-anaknya bersungguh-sungguh dalam mendidik mereka, memohon pertolongan jika suatu saat tidak mampu memperbaiki anaknya baik bantuan bapak atau jika tidak ada bapaknya lewat bantuan saudara-saudaranya atau pamannya atau sebagainya. Peranan ibu dalam mendidik anaknya dibedakan menjadi tiga, *pertama* ibu sebagai pemenuh kebutuhan anak, *kedua* ibu sebagai suri teladan bagi anak, *ketiga* ibu sebagai pemberi motivasi. Keterlibatan perempuan dalam membangun keluarga sejahtera sangat dibutuhkan, walaupun tanggung jawab memenuhi kebutuhan dibebankan kepada laki-laki atau suami, akan tetapi perempuan juga dibebani dengan tanggung jawab yang besar pula. Tanggung jawab tersebut menjaga kebersihan rumah membantu suami dalam mengatur keuangan, merawat anak dan lain sebagainya. Dalam menjalankan perannya, perempuan harus mampu menempatkan dirinya, baik peran sebagai isteri maupun sebagai ibu bagi anak-anaknya.



## 2. Kewajiban Perempuan

Dalam syariat Islam perempuan, memiliki kewajiban-kewajiban diantaranya ialah sebagai berikut:

### 1. Kewajiban taat

Perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki kewajiban dan hak-hak yang akan diminta pertanggungjawabannya di kemudian hari. Kekuasaan laki-laki atas perempuan juga telah ditunjukkan dengan seorang istri harus mentaati suaminya dan harus terlebih dahulu mendapat izin jika akan meninggalkan rumahnya atau melakukan aktivitas apa saja yang dapat merugikan hak-hak laki-laki. Selain itu, terkadang apa yang dikatakan seorang perempuan tidak mewajibkan untuk memenuhi suaminya berdasarkan hukum, walaupun ketaatan itu terpuji dan demi kepentingannya. Mengingat hakikat kebutuhan jasmani dan rohani, hak untuk taat merupakan hal yang wajar dan didasarkan pada dukungan hukum. Suatu pelanggaran dalam hal ini yaitu ketidaktaatan di pihak istri dan suami dapat menahan pemberian nafkah selama istri tidak taat.<sup>40</sup>

### 2. Bertanggung jawab atas keluarganya

Laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki kewajiban dan haknya, dalam hal ini perempuan yang sudah menikah memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengelola kebutuhan yang berkaitan dengan rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah, dan mendidik anak-anaknya. Namun, semua pekerjaan itu tentu tidak dilakukan sendiri, suami dan anak-anaknya dapat membantu untuk meringankan peran ganda perempuan di dalam keluarga. Apabila perempuan tersebut memiliki kegiatan lain. Akan tetapi, tetap

---

<sup>40</sup> Asman, "Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Perspektif Syariat Islam," *Borneo: Journal of Islamic Studies* Vol. 3, No. 2 (2020): hlm. 12

mengutamakan kewajiban sebagai perempuan dalam hal rumah tangga. Perempuan sebagai seorang istri memiliki kewajiban terhadap suami untuk selalu memberikan dukungan kepada suami baik dalam hal pekerjaan maupun aktivitas lainnya.<sup>41</sup>

## B. Maqashid Syariah

### 1. Pengertian Maqashid Syari'ah

*Maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan jama dari kata *maqsid*, yang berasal dari kata *qasd* (*qasada*, *yaqsidu*, *qasd*, *fahuwa qasid*).<sup>42</sup> Menurut Ibn Manzur, kata *qasd* artinya tetap pada jalan (*istiqamat at-tariq*), selain itu kata *qasd* juga memiliki arti adil (*'adl*), atau pertengahan (*i'tidal*), kebalikan dari kata melampaui batas (*ifrat*), seperti sikap pertengahan antara boros (*israf*), dan kikir (*taqrir*).<sup>43</sup>

Sedangkan kata al-syari'ah berasal dari kata *syara'a*, *yasyra'*, *syar'*, *wa syuru'*. Secara etimologis berarti jalan (*al-tariqah*), yaitu jalan yang ditempuh menuju ke sumber air untuk diminum.<sup>44</sup> Secara terminologis, kata *al-syariah* artinya jalan lurus yang diridhai Allah bagi hamba-Nya, dan aturan hukum yang dijadikan sebagai tatanan bagi hamba-Nya.<sup>45</sup> Secara singkat, defini dari *al-syari'ah* adalah efek perintah yang memberikan beban berupa *'ubudiyah*.<sup>46</sup>

Gabungan (*tarkib idafi*) kedua kata tersebut digunakan *usuliyyun* sebagai istilah untuk menyebut sesuatu yang merupakan temuan di balik

<sup>41</sup> Wulan Dayu, "Perempuan Dalam Pusaran Perkawinan; Antara Hak dan Kewajiban," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* Vol. 2, No. 2 (2021): hlm. 88

<sup>42</sup> Jabbar Sabil, "Maqashid Syariah"..., hlm 4.

<sup>43</sup> Ibn Manzur, *Lisan Al-'Arab* (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), VII, 377.

<sup>44</sup> Ibn Manzur, "*Lisan al-'Arab*"..., hlm 377.

<sup>45</sup> Izz al-Din ibn Zaghbihah, *al-Maqasid al-Ammah li al-Syari'at al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Safwah, 1996), hlm 39.

<sup>46</sup> Muhammad 'Ali, *al-Tahanuwi, Mawsu'ah Kasysyaf Istilahat al-Funun wa al-Ulum*, Tahkik: 'Ali Dahruj, Jilid 1 (Beirut:Maktabah Libnan, 1996), hlm 1019.

ketetapan-ketetapan hukum syariat. Kata maqasid pertama kali digunakan oleh at-Tarmizi al-Hakim (w. 285 H/898 M) dalam kitabnya yang berjudul *al-Salah wa Maqasiduha*, dan juga dalam kitab *al-Hajj wa Asraruh*. Kemudian dipakai secara terminologi oleh Imam Al-Juwayni dalam kitab usul fikihnya yang berjudul *al-Burhan*. Ia menggunakan varian kata *al-maqasid*, *al-maqsud*, dan *al-qasd*, lebih dari sepuluh kali.<sup>47</sup>

Adapun beberapa pengertian *maqashid al-syariah* secara terminologi menurut beberapa ulama adalah sebagai berikut:

1) Menurut I'lal Al-Fasiy

*Maqashid Syariah adalah Tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Allah (syari') di dalam berbagai hukum*<sup>48</sup>.

2) Menurut Ahmad Raisuni

*Maqashid Al-Syari'ah bertujuan untuk mewujudkan peraturan (syari'at) bagi kemaslahatan manusia secara utuh.*<sup>49</sup>

3) Menurut Ibn 'Asyur

*Makna-makna dan himah-hikmah yang menjadi pertimbangan Syari 'dalam segenap atau sebagian besar pen-tasyri'-annya, yang pertimbangannya itu tidak terbatas dalam satu jenis tertentu. Jadi, Termasuk ke dalam maqāsid adalah karakteristik syari'ah, tujuan tujuannya yang umum, serta makna-makna yang tidak mungkin untuk tidak dipertimbangkan dalam pentasyri'an.*<sup>50</sup>

<sup>47</sup> Al-Ruysuni, Nazariyyat, *al-Maqasid 'ind al-Imam al-Syatibi...*, hlm 40 dan 48.

<sup>48</sup> Ilal al-Fasiy, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiah wa Makarimuha*, (Maroko: Daarul Garib al-Islamiah, 1993), hlm 7.

<sup>49</sup> Muhammad Abdul 'Athi Muhammad 'Ali, *al-Maqashid as-Syari'ah wa Atsaruha fil Fiqh Al-Islami*, (Kairo : Darul Hadits, 2007), hlm 14.

<sup>50</sup> Andriyaldi, *Teori Maqashid Syariah Dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur*. (Bukit Tinggi: STAIN Bukit Tinggi, 2014), hlm 22.

Dari beberapa pendapat ulama mengenai pengertian *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang ada dibalik aturan hukum yang diciptakan oleh asy-Syari'. Para ulama-ulama dari ushul al-fiqh juga telah sepakat bahwa pokok dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah masalahat, yaitu kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan sekarang (dunia) dan kehidupan yang akan datang (akhirat) dengan cara mendatangkan manfaat atau menolak mafsadat.<sup>51</sup>

## 2. Pembagian Maqashid Syari'ah

Berdasarkan objeknya, Ibn Asyur membagi maqashid al-syari'ah menjadi 2 macam yaitu:

### 1) *Al-Maqashid Al-Syari'at Al-'Ammah*

*Maqashid Al-Syari'ah Al-'Ammah* (umum) adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi perhatian bagi al-syari' dalam semua keadaan penyariatatan, atau dalam kebanyakan penyariatatan dimana keberadaan al-hikmah itu tidak hanya berlaku pada satu jenis hukum syariat tertentu secara khusus.<sup>52</sup>

### 2) *Al-Maqashid al-Khassah*

*Maqashid al-Khassah* adalah cara-cara yang dimaksudkan oleh al-Syar'i untuk memastikan tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk memelihara mashlahat umum manusia dalam aktivitasnya yang khusus.<sup>53</sup>

Pembagian Maqashid Syariah berdasarkan urgensinya, yaitu pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas terhadap kehidupan manusia

<sup>51</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'ide Al-Maqashidiyah*. (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), hlm. 63-64.

<sup>52</sup> Jabbar Sabil, "Maqashid Syariah"..., hlm 6.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 7.

dikelompokkan menjadi tiga yaitu, *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pada pengelompokkan tersebut, peneliti akan menfokuskan untuk membahas maqashid al-syariah pada memelihara agam (*Hifzud din*) dan memelihara jiwa (*Hifzun Nafs*). Adapun pembagian *maqasid al-syari'ah* berdasarkan tingkat urgensinya antara lain adalah sebagai berikut:

a) *Al-Maqasid al-Daruriyyat*

Menurut Imam al-Syathibi, tujuan umum dari syariat pada peringkat *daruriyyat* dipelihara dari dua sisi, yaitu:

عن عبارة وذلك قواعدها، ويثبت أركانها يقيم ما: أحدهما: بأمرين يكون لها والحفظ وذلك فيها، أو المتوقع الواقع الختال عنها يدرأ ما: والثاني. الوجود جانب من مراعاتها العدم جانب من مراعاتها عن عبارة

Artinya: “Pemeliharaan *daruriyyat* dilakukan dengan dua perkara: pertama, sesuatu yang menegakkan rukun-rukunnya dan menetapkan kaidah-kaidahnya itu ibarat dari memeliharannya dari sisi wujud. dan kedua, yaitu sesuatu yang mencegah darinya kerusakan yang terjadi atasnya atau di dalamnya, dan itu ibarat dari menjaganya dari ketiadaan”.<sup>54</sup>

Berdasarkan pendapat Imam al-Syathibi tentang kedua sisi, maka yang dimaksud dari *daruriyyat* dari sisi wujud dan ‘adam adalah pemeliharaan agama; pemeliharaan pemeliharaan jiwa; pemeliharaan akal; pemeliharaan keturunan; dan pemeliharaan harta.

Memelihara Agama (*Hifzud-din*), merupakan salah satu tujuan hidup dari setiap umat beragama, karena agama merupakan sebuah pedoman hidup yang dapat menuntun umatnya dalam menjadi pribadi yang bermanfaat terhadap sesama manusia dan tuhan. Menurut *Ibn ‘Asyur* menjelaskan

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 107.

bahwa yang dimaksud dengan memelihara agama adalah memelihara Islam, iman, dan ihsan. Memelihara agama sebagai maqasid diwujudkan oleh syariat dengan menetapkan sarannya (*wasa'il*). Ziyad Muhammad Ahmidan berpendapat bahwa ada tiga *wasa'il* dari sisi *wujud*, yaitu: memelihara agama, penerapan hukum agama, dakwah, dan menuntut ilmu<sup>55</sup>. Adapun maqasid pemeliharaan agama dari sisi 'adam dicapai melalui lima *was'il*, yaitu: perintah berjihad, hukuman bagi orang-orang yang murtad, mencela orang yang berbuat bid'ah, menjauhkan dari dosa-dosa dan maksiat, menahan mufti jahil (*al-mufti al-marjin*). Semua ayat Al-Quran dan Hadis pada posisi pensyariatan merupakan ini jalan, atau perantara untuk mewujudkan tujuan syariat dalam pemeliharaan agama. Menjaga agama diantaranya dapat dilihat dari implementasi dari rukun islam yang meliputi syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji.<sup>56</sup> Selain melaksanakan rukun islam, menjaga agama juga dapat dilihat dari adanya tekad untuk selalu memelihara nilai-nilai agama dan melaksanakan ajaran-ajaran agama.<sup>57</sup>

Memelihara jiwa (*Hifz Nafs*) berarti menjaga dari kemusnahan, baik individual atau kelompok. Maksudnya bukan kisas sebagaimana pendapat dari para fukaha, pemeliharaan jiwa yang terpenting adalah penyelamatan terhadap jiwa, seperti mengobati orang sakit. Menurut Ahmidan, tujuan pemeliharaan jiwadari sisi wujud, syariat telah menetapkan empat ketentuan

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 110.

<sup>56</sup> Ika Yunia Fauzia Dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*. (Jakarta:Kencana Group, 2014), hlm, 44

<sup>57</sup> A. Hulaimi, dkk, "Etika Bisnis Islam Pedagang Sapid An Dampaknya Terhadap (2016)Kesejahteraan Pedagang Di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur." *Iqtishodia*,2. 354

*wasal*: nikah, nafkah terhadap anak dan orang tua, membolehkan makan dan minum, membolehkan makan yang haram dalam kondisi darurat. Sedangkan pemeliharaan jiwa dari segi *'adam* yaitu: perintah berobat, larangan membunuh, pensyariatan diat, sanksi bagi kejahatan atas janin, dan pensyariatan kisas.<sup>58</sup>

b) Al-Maqāsid al-ḥājiyyāt

Kelompok yang menepati posisi kedua dari maqāsid al-syarī'ah adalah ḥājiyyāt. Menurut bahasa kata al-hajjah berarti kebutuhan (*al-ma'rabah*). Makna al-hajjah masih dekat dengan kata al-darurah yang juga sama diartikan sebagai kebutuhan. Kedekatan ini menagkibatkan sulitnya memberi batasan yang jelas antara al-daruriyah dan al-hajiyah.<sup>59</sup> Menurut pendapat Imam Ahmad Kafi, pengertian dari Al-Hajjah adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh individu atau umat untuk kelapangan dan menghilangkan kesempitan, ada kalanya untuk sementara atau permanen. Jika ia tidak dipelihara, maka secara keseluruhan mukallaf akan mengalami kesulitan yang terkadang bisa mencapai tingkat kesulitan seperti timbul pada kondisi darurat. Ahmad Kafi menyatakan bahwa para ulama telah merumuskan kaidah pada konteks al-maqāsid al-ḥājiyyāt.

Tujuan dari al-ḥājiyyāt adalah untuk terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang bersifat melengkapi. al-ḥājiyyāt yaitu suatu kebutuhan yang melengkapi kehidupan manusia agar lebih mudah dan akan menyulitkan manusia jika tidak terpenuhi. Tetapi kesulitan tersebut tidak akan mengakibatkan kerusakan

<sup>58</sup> Jabbar Sabil, "*Maqashid Syariah*"..., hlm 112.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 129.

kehidupan manusia yang bersifat umum. Al-ḥājiyyāt bisa dikatakan sebagai suatu aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun contoh pemeliharaan harta pada peringkat ḥājiyyāt yaitu melakukan transaksi jual beli menggunakan salam; seseorang mengelola harta anak yatim dibolehkan maka dari harta tersebut, tetapi kebolehan tersebut tidak berlaku secara mutlak, artinya hanya dalam kadar yang sesuai; dan lain-lain,

Ad-darruriyyat dan hajjiyat memiliki kesamaan antar keduanya,, menurut al-Zuhaylī, baik al-ḍarūrah mau pun al-ḥājah tidak lepas dari empat kondisi,<sup>60</sup> yaitu:

- 1) Masyaqqah telah keluar dari batas kebiasaan
- 2) Standar yang dipedomani adalah ukuran pertengahan manusia normal
- 3) Hajat itu harus ditentukan secara jelas sehingga dapat dipastikan tidak ada solusi lain dalam syariat
- 4) Keringanan itu sesuai dengan kadar kebutuhan atasnya.

Adapun perbedaan al-ḍarūrah dan al-ḥājah, yaitu<sup>61</sup>;

- 1) Al-Ḍarūrah adalah hal-hal yang dipelihara syariat agar kehidupan dapat langgeng dan tidak turun ke derajat kehidupan binatang. Sedangkan alḥājah adalah hal-hal yang dipelihara syariat agar kehidupan manusia tertata, baik individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, adakalanya alḥājah bisa meningkat sampai pada taraf yang setara dengan al-ḍarūrah.
- 2) Sesuatu yang substansinya diharamkan menjadi boleh dalam kondisi mudarat (al-ḍarūrah), tapi tidak menjadi boleh karena alasan al-ḥājah, contohnya makan bangkai atau babi. Sedang al-ḥājah hanya

---

<sup>60</sup> Jabbar Sabil. *Emergency Criteria From The Maqashid Perspective*. (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), hlm 9.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm10



membolehkan sesuatu yang haram karena faktor eksternal, seperti melihat aurat yang diharamkan karena dapat mengantar pada zina, tapi dibolehkan dalam batasan kebutuhan pengobatan secara medis.

- 3) Motivasi al-darūrah adalah keterpaksaan yang tidak ada dalam kondisi normal. Sedang motivasi al-hājah memberi kemudahan yang dibutuhkan mukallaf di mana mereka bisa memilih memanfaatkannya atau tidak.
- 4) Keberlakuan al-darūrah bersifat terbatas dalam waktu tertentu saja yang mana kebutuhan mendesak dialami. Mudarat berakibat bolehnya hal yang haram walau keharaman itu ditetapkan dengan nas yang qat'ī, bahkan ada kalanya hukum haram itu menjadi wajib, seperti wajib memakan bangkai jika jiwa terancam. Sementara keberlakuan al-hājah pada umumnya bersifat tetap, dan konsekuensi hukumnya hanya pada tataran boleh (mubāh).

### **C. Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga**

Keikutsertaan perempuan dalam dunia kerja tidak hanya berkontribusi terhadap berubahnya pola pikir dan tatanan perekonomian suatu daerah, akan tetapi juga telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarganya, khususnya dibidang ekonomi. Perempuan yang bekerja akan menambah pendapatan keluarga dan membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga. Bagi keluarga dengan tingkat perekonomian yang rendah, keterlibatan anggota keluarga akan sangat membantu meringankan beban kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dapat dilihat bahwa betapa besar kontribusi ibu-ibu dalam bekerja terhadap peningkatan ekonomi keluarga. Perempuan dapat bergabung dalam berbagai bidang, baik di dalam maupun di luar rumah,

baik secara mandiri maupun dengan orang yang berbeda, selama pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kehormatan, kesopanan, dan selama mereka dapat menjaga agama dan juga dapat menjauhkan diri dari akibat buruk pekerjaan tersebut bagi diri sendiri mauaoun lingkungannya. Faktor utama perempuan bekerja karena kebutuhan keluarga banyak dan untuk membantu suami menjalankan kemampuan keluarga, dimana pendapatan suami tidak cukup..<sup>62</sup>



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Kota Jantho adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Besar, provinsi Aceh, Indonesia. Secara astronomis Kabupaten Aceh Besar terletak antara  $5^{\circ}3'1,2''$  –  $5^{\circ}45'9,007''$  Lintang Utara dan  $95^{\circ}55'43,6''$  –  $94^{\circ}59'50,13''$  Bujur Timur. Batas-batas wilayah administratif adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka, dan Kota Banda Aceh;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Pidie; dan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia.

Adapun luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.903,50 km<sup>2</sup>. Sebagian besar merupakan wilayah daratan, dan hanya sebagian kecil berupa kepulauan. Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan, 68 Mukim, dan 604 Gampong/Desa. Kota Jantho merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Besar. Terdapat 13 kelurahan atau Gampong di Kota Jantho, yaitu:

1. Awek
2. Barueh
3. Bueng
4. Buket Meusara
5. Cucum

6. Datai Cut
7. Jalin
8. Jantho
9. Jantho Baro
10. Jantho Makmur
11. Suka Tani
12. Tereubeh
13. weu.

Dari 13 Gampong yang tersebut di atas, hanya terdapat satu pusat pembelanjaan yaitu di pasar Jantho yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Jantho Makmur, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Pasar Jantho ini berpengaruh besar bagi setiap penduduknya, baik bagi pembeli maupun penjual itu sendiri. Para pedagang sayur terdapat di bagian tengah pasar, pada bagian depan pasar terdapat beberapa toko, seperti toko kelontong, rumah makan, warung kopi, foto copy, dan apotek. Dibagian kanan pasar, terdapat juga beberapa toko, ada yang menjual pakaian anak-anak, tempat pangkas, bengkel, dan tempat menjahit. Dibagian kiri pasar terdapat tempat penjualan ikan dan ayam. Di bagian tengah pasar merupakan tempat khusus penjualan sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan bagian belakang pasar adalah tempat yang ramai dikunjungi, yaitu tempat penjualan keripik yang merupakan khas oleh-oleh Jantho.

## B. Deskripsi Informan

### 1. Karakteristik Informan

**Tabel 1**

**Karakteristik Informan dari Wawancara**

No	Nama	Usia	Jenis Dagangan	Kriteria/Status
1	Yusmawar	45 tahun	Sayur	Bersuami
2	Sabar	55 tahun	Keripik	Bersuami
3	Siti	38 tahun	Keripik	Bersuami
4	Setiawati	57 tahun	Keripik	Bersuami
5	Muriana	57 tahun	Keripik	Bersuami
6	Nurul Husna	24 tahun	Keripik	Bersuami
7	Fitriah	45 tahun	Nasi gurih pagi	Bersuami
8	Elly	47 tahun	Sayur	Bersuami
9	Ayu Zahirah	38 tahun	Jus dan gorengan	Bersuami
10	Dewi	43 tahun	Kelontong	Bersuami
11	Nawiyah	47 tahun	Santan dan Es batu	Bersuami
12	Nurul Akmal	22 tahun	Ikan	Bersuami
13	Munawarah	27 tahun	Ikan	Bersuami
14	Hanum	32 tahun	Kelontong	Bersuami
15	Rita	47 tahun	Obat-obatan	Bersuami
16	Tina	33 tahun	Kelontong	Bersuami
17	Muliati	59 tahun	Pakaian Wanita	Bersuami
18	Fitri	25 tahun	Kosmetik	Bersuami
19	Linda	44 tahun	Nasi gurih pagi	Bersuami
20	Yani	28 tahun	Ayam penyet	Bersuami
21	Naya	49 tahun	Sate	Bersuami
22	Virah	28 tahun	Jus	Bersuami

23	Ana	45 tahun	Pecah belah	Bersuami
24	Fitriana	24 tahun	Ayam Bakar	Bersuami

**Tabel 2**  
**Deskripsi Informan**

No	Nama	Usia	Pendidikan Terakhir	Lama Berdagang	Kriteria
1	Yusmawar	45 tahun	SMP	10 tahun	Memiliki 2 orang anak yang masih bersekolah, 1 bersekolah di tingkat SMP, dan 1 lagi bersekolah di tingkat SD.
2	Sabar	55 tahun	SMP	22 tahun	Memiliki 5 orang anak, 1 anak yang masih menjadi tanggungan.
3	Siti	38 tahun	SMA	15 tahun	Memiliki 3 orang anak yang masih bersekolah.
4	Setiawati	57 tahun	SMP	22 tahun	Memiliki 4 orang anak, 2 anak yang masih menjadi tanggungan.

5	Muriana	57 tahun	SD	22 tahun	Memiliki 2 orang anak yang masih menjadi tanggungan.
6	Nurul Husna	24 tahun	SMA	7 tahun	Memiliki 1 anak bayi.
7	Fitriah	45 tahun	SMA	15 tahun	Memiliki 3 orang anak, 2 anak di pasantren, dan 1 anak masih bayi.
8	Elly	47 tahun	SMA	20 tahun	Memiliki 1 anak yang bersekolah di tingkat SMA.
9	Ayu Zahirah	38 tahun	SMA	8 tahun	Memiliki 2 anak, 1 anak masih bersekolah tingkat SD, 1 anak masih berusia 1 tahun.
10	Dewi	43 tahun	SMA	17 tahun	Memiliki 1 orang anak yang bersekolah di pasantren.
11	Nawiyah	47 tahun	SMA	12 tahun	Memiliki 4 orang anak, 1 anak bersekolah ditingkat SMA, 1 anak ditingkat SMP, 1 anak di sekolah tk, dan 1 anak masih bayi.

12	Nurul Akmal	22 tahun	SMP	4 tahun	Memiliki 2 orang anak, yang keduanya masih balita.
13	Munawarah	27 tahun	SMA	5 tahun	Memiliki 2 orang anak, 1 anak sudah bersekolah di tingkat SD, 1 anak masih berusia 3 tahun.
14	Hanum	32 tahun	SMA	5 tahun	Memiliki 1 orang anak yang sudah bersekolah di tingkat SMP.
15	Rita	47 tahun	S-1	15 tahun	Memiliki 2 orang anak, yang masih menjadi tanggungan 1 anak yang masih berkuliah.
16	Tina	33 tahun	S-1	7 tahun	Memiliki 1 orang anak yang masih sekolah di tingkat SD.
17	Muliati	59 tahun	SMA	22 tahun	Memiliki 5 orang anak, 2 orang anak yang masih menjadi tanggungan karena belum bekerja.
18	Fitri	25 tahun	SMA	5 tahun	Memiliki 1 anak yang masih bersekolah di TK.



19	Linda	44 tahun	SMA	15 tahun	Memiliki 3 anak, 2 anak yang masih menjadi tanggungan.
20	Yani	28 tahun	SMA	5 tahun	Memiliki 1 anak yang masih bersekolah di tingkat SD.
21	Naya	49 tahun	SMA	12 tahun	Memiliki 5 orang anak, yang kelomanya masih menjadi tanggungan.
22	Virah	28 tahun	SMP	7 tahun	Memiliki 1 anak yang masih mbersekolah di tingkat SD.
23	Ana	45 tahun	S-1	10 tahun	Memiliki 2 anak, yang keduanya sudah berkuliah.
24	Fitriana	24 tahun	SMA	5 tahun	Memiliki 1 anak yang masih balita.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Berdasarkan tabel 1 dan 2 di atas dapat dilihat bahwa informan dalam penelitian ini paling banyak berusia 20-30 tahun berjumlah 7 (tujuh) orang informan. Kemudian yang berusia 31-40 tahun berjumlah 4 (empat) orang. yang berusia 41-50 tahun berjumlah 9 (sembilan) orang. Sedangkan yang berumur 51-60 tahun berjumlah 4 (empat) orang. Tingkat usia merupakan faktor yang penting dalam melakukan wawancara, hal ini dikarenakan usia informan yang terlalu muda dan terlalu tua memberikan pengaruh terhadap hasil penelitian hal ini disebabkan oleh sedikit ataupun minimnya informasi yang diperoleh.

Selanjutnya, informan berdasarkan Pendidikan terakhir atau riwayat pendidikannya. Hampir rata-rata pedang perempuan di pasar Jantho memiliki riwayat Pendidikan terakhir SMA berjumlah 14 (empat belas) orang. Dan memiliki riwayat pendidikan SD berjumlah 1 (satu) orang, tingkat Pendidikan SMP berjumlah 6 (enam) orang, sedangkan tingkat Sarjana berjumlah 3 (tiga) orang. Berdasarkan tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa rata-rata pedagang perempuan di Pasar Jantho memiliki riwayat Pendidikan Terakhir di tingkat SMA. Kriteria informan berdasarkan tingkat pendidikan termasuk salah satu kategori informan yang paling penting dalam tahap wawancara. Hal ini berpengaruh terhadap faktor yang menyebabkan perempuan berprofesi sebagai pedagang di pasar Jantho.

Kemudian informan berdasarkan status dalam kehidupan berkeluarga. Pada tabel 2 di atas terlihat bahwa semua informan berstatus sudah menikah/bersuami dan bukan single parent. Kriteria informan berdasarkan status merupakan hal yang paling penting dalam tahap wawancara. Karena status merupakan syarat menjadi informan dalam penelitian ini.

**Tabel 3****Keadaan Umum Informan Berdasarkan Pendapatan Suami**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Pekerjaan Suami</b>	<b>Pendapatan Suami/ Bulan</b>
1	Yusmawar	Pedagang	Rp 700.000.00,-
2	Sabar	Petani	Rp 500.000.00,-
3	Siti	Petani	Rp 500.000.00,-
4	Setiawati	Petani	Rp 500.000.00,-
5	Muriana	Petani	Rp 500.000.00,-
6	Nurul Husna	Pegawai tol/penjaga gerbang tol	RP 2.500.000.00,-
7	Fitriah	Tukang	Rp 1.500.000.00,-
8	Elly	Tukangng sapu jalanan	Rp 800.000.00,-
9	Ayu Zahirah	Pegawai kontrak	Rp 1.600.000.00,-
10	Dewi	Penjaga sekolah	Rp 1.200.000.00,-
11	Nawiyah	Petani	Rp 800.000.00,-
12	Nurul Akmal	Cleaning Service	Rp 1.200.000.00,-
13	Munawarah	Pegawai kontrak	Rp 1.600.000.00,-
14	Hanum	Pegawai kontrak	Rp 1.600.000.00,-
15	Rita	Pedagang	Rp. 1.500.000.00,-
16	Tina	Pedagang	Rp 2.000. 000.00,-
17	Muliati	Petani	Rp 500. 000.00,-
18	Fitri	Penjaga sekolah	Rp 1.000.000.00,-
19	Linda	Sopir labi-labi	Rp 800.000.00,-
20	Yani	Tukang	Rp 1.500.000.00,-

21	Naya	Tukang Bangunan	Rp 1.500.000.00,-
22	Virah	Seles	Rp 1. 600.000.00,-
23	Ana	PNS	Rp 3.500.000.00,-
24	Fitriana	Sopir L300	Rp. 1.500.000.00,-

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui klasifikasi informan berdasarkan penghasilan suami. Yang mana hal ini merupakan poin penting dalam penelitian ini. Dari hasil pemaparan di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa pedagang perempuan di pasar Jantho yang suaminya memiliki pendapatan Rp 500.000.00,- sebanyak 5 (lima) orang, yang suaminya memiliki pendapatan Rp 600.000.00,- sampai Rp 1.000.000.00,- sebanyak 5 (lima) orang, kemudian yang suaminya memiliki pendapatan sekitar Rp 1.100.000.00,- sampai Rp 1. 500.000.00,- sebanyak 11 (sebelas) orang, bagi suaminya yang memiliki pendapatan sekitar Rp 1. 600.000.00,- sampai Rp 2.000.000.00,- sebanyak 5 (lima) orang, yang suaminya memiliki pendapatan Rp 2. 500.000.00,- sebanyak 1 (satu) orang, sedangkan suaminya yang memiliki pendapatan Rp. 3.500.000.00,- sebanyak 1 (satu) orang. Dalam hal ini penghasilan suami perlu diketahui karena hal ini berpengaruh terhadap keterlibatan pedagang perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga di pasar Jantho.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

**Tabel 4**  
**Pendapatan Pedagang Perempuan di Pasar Jantho**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Penghasilan Perbulan</b>
1	Yusmawar	Rp 1.500.000.00,-
2	Sabar	Rp 1.200.000.00,-
3	Siti	Rp 1.500.000.00,-
4	Setiawati	Rp 1.200.000.00,-
5	Muriana	Rp 1.200.000.00,-
6	Nurul Husna	Rp 1.200.000.00,-
7	Fitriah	Rp 1.800.000.00,-
8	Elly	Rp 1.500.000.00,-
9	Ayu Zahirah	Rp 1.200.000.00,-
10	Dewi	Rp 2.100.000.00,-
11	Nawiyah	Rp 1.200.000.00,-
12	Nurul Akmal	Rp 1.500.000.00,-
13	Munawarah	Rp 1.800.000.00,-
14	Hanum	Rp 1.800.000.00,-
15	Rita	Rp 1.500.000.00,-
16	Tina	Rp 3.000.000.00,-
17	Muliati	Rp 1.500.000.00,-
18	Fitri	Rp 1.800.000.00,-
19	Linda	Rp 1.800.000.00,-
20	Yani	Rp 1.200.000.00,-
21	Naya	Rp 1.800.000.00,-
22	Virah	Rp 1.500.000.00,-
23	Ana	Rp 1.800.000.00,-
24	Fitriana	Rp 1.500.000.00,-

Dari tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa pendapatan pedagang perempuan di pasar Jantho berbeda-beda. Yang mana pedagang perempuan yang memperoleh penghasilan sebesar Rp 1.200.000.000 sebanyak 7 (tujuh) orang, hal ini dikarenakan penghasilan yang diperoleh per hari berkisar Rp 30.000.00,-. Jumlah pedagang perempuan yang mendapatkan penghasilan Rp 1.500.000.00,- sebanyak 8 (delapan) orang, hal ini dikarenakan pendapatan perhari berkisar Rp 50.000.00,- perhari. Pedagang perempuan yang mendapatkan penghasilan Rp 1.800.000.00,- sebanyak 7 (tujuh) orang, hal ini dikarenakan pendapat perhari berkisar Rp 60.000.00,-. Kemudian pedagang perempuan yang mendapatkan pendapat sebesar Rp 2.100.000.00,- hanya 1 (satu) orang saja, hal ini dikarenakan pedagang perempuan tersebut mendapat penghasilan perhari sebesar Rp 70.000.00,-. Dan yang mendapatkan penghasilan Rp 3.000.000.00,- adalah sebanyak 1 (satu) orang saja, hal tersebut dikarenakan pedagang perempuan mendapatkan penghasil mencapai Rp 100.000.00,- perhari.

### **C. Deskripsi Hasil Penelitian**

#### **1. Faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Perempuan dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga Pedagang Perempuan di Pasar Jantho**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temukan, bahwasannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi perempuan bekerja sebagai pedagang di pasar Jantho, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut sebagaimana dijelaskan pada teori Tindakan, dkk sebagai berikut:<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Tindangen, M., Engka, D. S., C. P., & Wauran. (2020). Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa LemoH Barat Kecamatan Tombahriri Timur Kabupaten Minahasa). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(3), 79-87.

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan. Setiap manusia di muka bumi ini, manusia pasti akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Salah satu caranya yaitu dengan bekerja. Faktor ekonomi memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup sehari-hari, sehingga faktor inilah yang mempengaruhi perempuan pedagang sayuran di pasar Jantho bekerja untuk membantu perekonomian dalam keluarganya. Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Yusmawar (Pedagang perempuan di pasar Jantho) beliau mengatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan ibu Yusmawar bekerja adalah dikarenakan ekonomi keluarga yang tidak bagus. Suami tidak dapat sepenuhnya menafkahi kebutuhan keluarga, maka dari itu beliau harus ikut membantu suami demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beliau juga berdagang karena sudah tidak sanggup lagi untuk menjadi tukang cuci pakaian yang harus datang ke setiap rumah orang yang mengupahnya. Jika dulu beliau masih sanggup untuk menjadi tukang cuci pakaian sekarang sudah tidak sanggup lagi. Maka dari itu untuk sekarang ibu Yusmawar memilih untuk menjadi pedagang saja.

Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Ayu Zahirah (perempuan pedagang jus dan gorengan di pasar Jantho) beliau mengungkapkan bahwa faktor ekonomi dalam keluarganya sedang tidak baik-baik saja yang menyebabkan beliau mau bekerja sebagai pedagang jus dan gorengan. Berdagang menjadi sebuah kewajiban bagi ibu Ayu Zahirah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, jika tidak, maka dari mana mendapatkan

uang untuk biaya kebutuhan hidup, keperluan rumah, dikarenakan juga suaminya hanya seorang pegawai kontrak. Berbeda dengan ibu Siti (perempuan pedagang keripik di pasar Jantho) beliau mengatakan beliau bekerja selain karena kondisi ekonomi yang tidak baik, juga dikarenakan suami beliau sudah tidak tua, dan hanya seorang peteni. Sehingga beliau harus ikut serta untuk bekerja mencari nafkah guna untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anaknya. Hal serupa juga dialami oleh ibu Sabar (perempuan pedagang keripik di pasar Jantho) yang mana beliau dapat dikatakan sebagai tulang punggung dalam keluarganya karena sang suami sakit-sakitan dan sang suami hanya dapat bekerja jika dalam kondisi yang sehat. sehingga mengharuskan ibu Sabar untuk bekerja mencari nafkah untuk menghidupi anak anaknya. Mereka memilih untuk menjadi pedagang keripik dikarenakan pedagang keripik tidak memerlukan keterampilan yang lebih dalam menjalankan pekerjaannya, dan modalnya juga tidak terlalu banyak dikarenakan singkong dapat diperoleh di kebun masing-masing. Kedua ibu-ibu ini harus bertanggung jawab menghidupi keluarganya sebagai pencari nafkah tunggal. Perempuan yang bekerja sebagai pedagang sebagian besar pedagang ini termotivasi untuk bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, sehingga sebagian besar pendapatan kerja mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan membantu meningkatkan ekonomi keluarganya. Sebagaimana yang dijelaskan pada teori Tindakan yang mana pada teorinya beliau mengatakan bahwa faktor ekonomi berperan penting untuk



keberlangsungan hidup sehari-hari sehingga faktor inilah yang mempengaruhi ibu-ibu rumah tangga ikut bekerja untuk mendapatkan penghasilan guna untuk membantu suami mencari nafkah dan juga untuk mensejahterakan ekonomi keluarga, hal ini juga yang dilakukan oleh pedagang perempuan di Pasar Jantho.<sup>64</sup>

b. Faktor Pendidikan

Hampir sebagian besar pedagang perempuan di pasar Jantho menempuh pendidikan yang rendah. Bahkan sebagian dari mereka hanya menempuh pendidikan Sekolah Dasar SD dan Sekolah Menengah Pertama SMP saja. Hal ini yang menyebabkan perempuan pedagang perempuan yang terdapat di Pasar Jantho memilih untuk bekerja sebagai pedagang, dikarenakan tidak memerlukan keahlian lebih dalam menjalankan usahanya. Wawancara peneliti dengan ibu Yusmawar (Perempuan pedagang sayuran di pasar Jantho) beliau mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan beliau bekerja sebagai pedagang sayuran pasar Jantho adalah karena beliau tidak memiliki riwayat pendidikan yang tinggi, beliau hanya mendapatkan pendidikan sampai lulus Sekolah Menengah Pertama SMP, hal ini yang menyebabkan beliau tidak bisa memilih profesi yang lebih dikarenakan kurangnya keahlian dalam bekerja, oleh karena itu beliau memilih untuk bekerja sebagai pedagang sayuran di pasar Jantho, karena menurutnya bekerja sebagai pedagang sayuran tidak memerlukan ijazah dan keahlian lebih dalam menjalankan usahanya. Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Elly (Pedagang perempuan di pasar Jantho yang menjual sayuran) beliau mengatakan bahwa beliau sudah

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm 101

berdagang selama 20 tahun, beliau mengatakan bahwa beliau bekerja sebagai pedagang sayuran di pasar Janto karena tidak ada keahlian lain yang beliau miliki selain berdagang hal ini dikarenakan beliau hanya menempuh pendidikan hanya sampai Sekolah Menengah Atas SMA saja dan setelah tamat Sekolah Menengah Atas SMA beliau memilih untuk menikah dikarenakan tidak ada biaya dari keluarga jika melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hal ini lah yang menyebabkan ibu Elly tidak bisa memilih profesi yang lebih dalam bekerja dikarenakan beliau memiliki riwayat pendidikan yang rendah.

Hasil wawancara dengan ibu Setiawati (perempuan pedagang keripik di pasar Jantho) beliau mengatakan bahwa faktor Pendidikan lah yang membuat beliau bekerja sebagai pedagang keripik di pasar Jantho. Hal ini dikarenakan beliau hanya menempuh pendidikannya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja karena beliau berasal dari keluarga yang berpendapatan rendah sehingga sewaktu beliau masih remaja beliau tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih hal ini lah yang menyebabkan beliau memutuskan untuk bekerja sebagai pedagang keripik di pasar Jantho karena menurut beliau bekerja sebagai pedagang keripik tidak memerlukan keahlian lebih dan tidak memandang riwayat pendidikan. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa pedagang perempuan di pasar Jantho dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendidikan pedagang perempuan di pasar Jantho pada umumnya tingkat SMA bahkan ada yang sampai setingkat SMP. Hal ini juga menjadi salah satu faktor mereka berdagang di pasar Jantho karena mereka tidak perlu memiliki gelar atau

keterampilan untuk berdagang. Sebagaimana yang dijelaskan pada teori Tindangen, dkk yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan usaha, pengaruh, perlindungan dan juga bantuan yang diberikan kepada anak yang dituju untuk pendewasaan anak itu, atau lebih tepatnya untuk menjadikan anak lebih pintar dan lebih cakap dalam menjalankan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Pendidikan juga menentukan masa depan seseorang dalam kehidupannya, yang mana semakin tinggi pendidikan maka akan semakin menjamin masa depan seseorang.<sup>65</sup> Dalam hal ini pedagang perempuan di pasar Jantho memiliki pendidikan yang rendah sehingga mereka tidak dapat memilih pekerjaan yang lebih dikarenakan keterbatasan keahlian dalam bekerja.

c. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial dan budaya adalah hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari, hal ini dikarenakan dalam menjalani hidup manusia harus dapat bersosialisasi secara aktif atau dapat berinteraksi dengan manusia lainnya serta harus dapat menyesuaikan serta mengikuti adat dan budaya di sekitarnya. Faktor sosial budaya yang membuat perempuan bekerja adalah status sosial dan juga ingin mengembangkan diri, memiliki minat dalam menjalankan usaha, serta untuk mengisi waktu luangnya. Pedagang perempuan yang berdagang di pasar Jantho juga disebabkan oleh faktor sosial budaya yang mana diungkapkan dari hasil wawancara dengan ibu Nurul Husna (perempuan pedagang keripik di pasar Jantho) beliau mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan beliau ikut bekerja mencari nafkah

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm 102

adalah faktor sosial, beliau mengungkapkan beliau sangat senang berjualan keripik, walaupun pendapatannya tidak terlalu banyak tetapi beliau senang menghabiskan waktunya di pasar untuk mengisi waktu luangnya bersama teman-teman di pasar sehingga beliau tidak merasakan kesepian, beliau senang melakukan interaksi sosial dengan beberapa pedagang lainnya di pasar Jantho, hal ini juga dikarenakan beliau hanya mempunyai 1 orang anak dan suaminya juga bekerja sebagai pegawai tol yang pendapatannya dapat dikatakan cukup dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Rita (perempuan pedagang obat di pasar Jantho) yang mengatakan faktor sosial dan budaya yang mendorong beliau ikut bekerja. Beliau mengungkapkan daripada beliau berdiam di rumah lebih baik waktu luangnya dihabiskan untuk bekerja sebagai pedagang Jantho, selain untuk menambah penghasilan keluarga dan membantu mensejahterakan ekonomi keluarga, beliau juga ingin mengembangkan diri dalam berjualan dan memiliki keinginan jika suatu saat dapat mengembangkan usaha yang lebih besar lagi sehingga dapat mensejahterakan keluarganya di masa depan. Hasil wawancara dengan ibu Ana (perempuan pedagang pecah belah di pasar Jantho) beliau mengatakan bahwa keikutsertaan beliau dalam mencari nafkah sebagai pedagang ikan di pasar Jantho adalah karena beliau tidak memiliki pekerjaan lain sehingga beliau memutuskan untuk menjadi pedagang untuk mengisi kekosongan waktunya dan juga beliau ingin membantu menambah penghasilan dalam keluarganya, beliau juga mengatakan bahwa dari pada beliau menghabiskan waktu sehari-hari di rumah lebih baik beliau

melakukan sesuatu yang lebih produktif dan menghasilkan. Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan pedagang perempuan di pasar Jantho bekerja adalah dikarenakan faktor sosial, yaitu untuk mengisi kekosongan waktu dan ingin lebih produktif dan melakukan interaksi antar sesama manusia. Sebagaimana yang dikatakan dalam teori Tindangen, dkk (2020), mengatakan faktor sosial merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari karena dalam menjalani hidup, manusia harus dapat bersosialisasi dan berinteraksi secara aktif dengan manusia lainnya serta menyesuaikan diri dengan adat dan istiadat setempat. Alasan perempuan memilih untuk bekerja adalah dikarenakan adanya keinginan untuk berkontribusi dalam lingkungan yang aktif dan produktif dan juga untuk meningkatkan status sosial dalam masyarakat dan adat istiadat setempat.<sup>66</sup> Hal inilah yang dilakukan oleh pedagang perempuan di pasar Jantho selain untuk menambah penghasilan dan menghabiskan waktu luang pedagang perempuan juga ingin mengembangkan diri dalam berjualan dan memiliki keinginan jika suatu saat nanti dapat mengembangkan usaha yang lebih besar lagi guna untuk mensejahterakan ekonomi keluarga.

Dari hasil pemaparan di atas dapat dirangkumkan bahwa pedagang perempuan di pasar Jantho sebagian besar termotivasi bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, sehingga sebagian besar pendapatan kerja mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan para

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 105

pedagang perempuan yang mengatakan bahwa mereka berjualan di pasar Jantho untuk membantu suami, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kurang mampu secara ekonomi dan membantu membayar biaya sekolah anak-anaknya. Dan rata-rata pendidikan pedagang di pasar Setui hanya setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan ada yang sampai setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun ada juga yang pendidikannya tingkat S-1. Hal ini juga menjadi salah satu alasan mereka berdagang di pasar Jantho, karena mereka tidak perlu memiliki gelar atau keterampilan untuk berdagang. Faktor yang menyebabkan ibu rumah tangga berpartisipasi sebagai pekerja adalah karena keterampilan dan kondisi kehidupan yang kurang baik, seperti ekonomi rumah tangga yang kurang baik. Suami tidak mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan rumah tangga dan banyaknya tanggungan keluarga. Selain itu, kondisi ekonomi saat ini juga menyebabkan perempuan datang untuk bekerja, baik itu paruh waktu. Keterbatasan penghasilan kepala rumah tangga/suami pada keluarga mendorong ibu rumah tangga/istri ikut serta untuk bekerja untuk membantu suaminya dalam hal mencari nafkah. Adanya keterbatasan keterampilan suaminya dalam mencari nafkah mendorong mereka untuk ikut serta bekerja atau berinisiatif untuk mencari penghasilan demi menghidupi keluarganya. Keikutsertaan ibu rumah tangga untuk membantu perekonomian keluarga sangat membantu menambah penghasilan keluarga. Hasil kerja keras dari perempuan pedagang sayuran tersebut memiliki arti bagi kelanjutan hidup keluarga mereka. Dalam kondisi keluarga yang serba kekurangan pilihan untuk bekerja merupakan keputusan yang utama untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari bagi keluarga, seperti kebutuhan pokok, pendidikan, dan kebutuhan lainnya.

#### **D. Keterlibatan Perempuan dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga di Pasar Jantho Menurut Perspektif Maqashid Syariah.**

Sebagian perempuan memilih untuk bekerja sebagai pedagang, baik pedagang sayuran, sembako, obat-obatan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan karena ingin membantu suami dalam memperbaiki ekonomi keluarga. Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap informan, peneliti menemukan bahwa kebutuhan keluarga pedagang perempuan di pasar Jantho semakin membaik baik secara duniawi seperti mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari secara optimal, menyekolahkan anak-anak dan mampu menyisihkan sebagian pendapatan untuk ditabung, ataupun secara ukhrawi seperti dapat menjaga keimanan terhadap Allah SWT dengan melaksanakan rukun Islam, serta menjauhi segala bentuk makanan dan minuman yang dilarang oleh agama, serta menjaga etika dalam berdagang. Keadaan tersebut tidak lepas dari adanya peran dari perempuan yang bekerja sebagai pedagang.

Maqashid syari'ah adalah maksud atau tujuan pensyariaan hukum dalam Islam. Jika dilihat dari segi tingkatan maqashid syariah, dibedakan menjadi lima macam yaitu; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Jika dianalisis dari hasil penelitian, ditemukan implikasi bahwa pedagang perempuan di pasar Jantho sangat positif dalam memenuhi ekonomi keluarga dan meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga, yakni sesuai dengan tujuan ekonomi islam yaitu *falah* (sejahtera dunia dan akhirat), serta sesuai dengan lima unsur pokok yang harus dijaga dalam islam, yakni *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mall*.

Ditinjau dari maqashid syariah maka keterlibatan perempuan yang bekerja dalam memenuhi ekonomi keluarga termasuk dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera, sehingga hal ini sesuai dengan konsep maqashid

syariah, yaitu hifz nafs perlindungan terhadap hak-hak manusia. Perempuan yang bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup dirinya, anaknya, dan keluarganya untuk menjaga jiwa agar tetap sehat. Kemudian, hifz nasl, yaitu berorientasi pada perlindungan keluarga (kepedulian yang lebih terhadap instansi keluarga). Peran perempuan yang bekerja adalah untuk melindungi keluarganya, membantu membayar cicilan utang, dan membiayai sekolah anak-anaknya. Selanjutnya adalah hifz al-mal, yaitu menjaga kekayaan. Penjagaan harta dimaknai dengan istilah sosial-ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi, masyarakat, sejahtera, dan kesenjangan antar kelas sosial.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait pedagang perempuan yang terdapat di pasar Jantho dapat dianalisis bahwa yang termasuk ke dalam tingkatan hajjiah adalah ibu Yusmawar, ibu Sabar, ibu Siti, ibu Setiawati, ibu Muriana, ibu Nurul Husna, ibu Fitriah, ibu Elly, ibu Ayu Zahirah, ibu Nawiyah, ibu Nurul Akmal, ibu Munawwarah, ibu Hannum, ibu Tina, ibu Muliati, ibu Fitri, ibu Linda, ibu Yani, ibu Naya, ibu Vrah dan ibu Fitriana. Hal ini dikarenakan apabila mereka tidak ikut bekerja maka kebutuhan sehari-hari dalam keluarga tidak dapat terpenuhi secara maksimal.

Selain itu ada beberapa pedagang perempuan yang bekerja hanya untuk mengisi kekosongan waktu luang mereka, dikarenakan anak-anak mereka yang sudah berkuliah dan ada juga sudah dimasukkan ke pasantren. Seperti ibu Dewi yang hanya memiliki seorang anak laki-laki dan kini telah diberikan sekolah dalam bentuk pasantren, sehingga untuk mengisi waktu luangnya ibu Dewi membuka usaha kelontong. Kemudian juga dengan ibu Ana, yang kedua anaknya sekarang sudah menempuh pendidikan S-1 di luar kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang perempuan di pasar Jantho, bahwa para ibu-ibu tetap membagi waktunya dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak, seperti ibu Yani, ibu Hanum, dan ibu



Munawwarah yang selalu mengawasi pergaulan anak-anaknya. Yaitu dengan memberikan batasan waktu dalam bermain, dan menanamkan nilai-nilai agama dengan mengajak anak-anak untuk melaksanakan shalat lima waktu, dan memasukkan mereka ke tempat-tempat pengajian sekitar tempat tinggal mereka. Berdasarkan hal tersebut peneliti dapat menganalisis bahwa dalam membimbing anak-anak-anaknya para ibu di pasar Jantho ini termasuk kategori Mashlahah daruriyyat, karena para ibu-ibu pedagang pasar Jantho mengajarkan pendidikan agama dan hal tersebut termasuk salah satu upaya dalam memelihara agama.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi keterlibatan pedagang perempuan dalam upaya memenuhi ekonomi keluarga di pasar Jantho adalah; faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor sosial budaya.
2. Dari hasil penelitian analisis maqashid syariah terhadap keterlibatan perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga yang ditinjau berdasarkan efek mashlahat dan mafsadat menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga termasuk dalam memelihara jiwa (*hifz nafs*) dengan tingkatan masalah hajjiah, hal ini dikarenakan apabila mereka tidak bekerja maka kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi secara maksimal. Selain itu, ada juga yang termasuk dalam tingkatan tahsiniyyah, karena ingin mengisi waktu kosong sekaligus mengembangkan ilmu yang dipelajari sejak kuliah dahulu. Sedangkan menurut perannya hanya sebagai ibu termasuk dalam tingkatan mashalahah daruriyah termasuk dalam memelihara agama (*hifz diin*) karena ibu merupakan hadzanah bagi anak-anaknya. Maksudnya adalah ibu adalah tempat pendidikan pertama bagi setiap anak-anaknya.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Pedagang Perempuan

Diharapkan kepada pedagang perempuan agar tetap melakukan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga yang baik walaupun harus membagi waktu untuk bekerja dalam memenuhi ekonomi keluarga.

### 2. Bagi Peneliti

Diharapkan bagi peneliti untuk mengkaji lebih banyak sumber atau referensi yang terkait dengan keterlibatan pedagang perempuan dalam memenuhi ekonomi keluarga menurut perspektif maqashid syariah agar hasil penelitiannya lebih baik lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. *Bung hatta dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Al-Kaaf, Abdullah Zaky, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung, PT. Pustaka Setia Pertama Maret, 2002.
- Aminah, Mia Siti, *Muslimah Karir*. Yogyakarta: Penerbitan Pustaka Gratama, 2010.
- Andriyaldi, *Teori Maqashid Syariah Dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur*. Bukit Tinggi: STAIN Bukit Tinggi, 2014.
- Asman, "Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Perspektif Syariah Islam," *Borneo: Journal of Islamic Studies* Vol. 3, No. 2, 2020.
- Astuti, Andi Fuji. "Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang di Pasar Sentral sungguminasa)", Skripsi, (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar). 2019.
- Dapartemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka). 1996.
- Dayu, Wulan. "Perempuan Dalam Pusaran Perkawinan; Antara Hak dan Kewajiban," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* Vol. 2, No. 2, 2021.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Farida, Ai Siti. *System Ekonomi Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Fauzia, Ika Yunia Dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Kencana Group, 2014.
- Fitriyani. "Peran Istri Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Ditinjau Dari Ekonomi Syariah (Studi Pada Pedagang di Pasar Tradisional Kabupaten Lebak)", Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Banten), 2019.
- Hernilawati. *Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga*, (Sulewesi Selatan: Pustaka As-Salam), 2013.
- <http://digilib.uinsby.ac.id>

<http://repository.lppm.unila.ac.id>

- Hassanatanujjah. *Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir. Skripsi.* Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2020.
- Hulaimi, A dkk, “*Etika Bisnis Islam Pedagang Sapid An Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur.*” Iqtishodia. 2016.
- Inriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen.* Yogyakarta: BPFE, 2014.
- Ibrahim , Azharsyah, *Metodologi Penelitian Keuangan Syariah,* Aceh Besar: Sahifah, 2020.
- Ibrahim, Duski. Al-Qawa’ide Al-Maqashidiyah. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran* , Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Jihang. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Lestari, Diana Putri. “*Peran Buruh Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Perspektif Maqashid Syariah*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus), 2001.
- Lexy, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 2010.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2016.
- Menakertrans, *Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak* , Indonesia, 2012.
- Mestika, Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan,* Jakarta: Yayasan Obror Indonesia, 2004.
- Mudzhakar, Anto. Dll, *Perempuan dalam Masyarakat Indonesia.* Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

- Muhanif, Ali. *Perempuan Dalam Literature Islam Klasik*. Jakarta: Gramadia Pustaka, 2002.
- Mulyanto, Dede. *Usaha Kecil dan Persoalan di Indonesia*, Bandung: Yayasan AKATIGA, 2006.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Posdakarya, 2004.
- Musslikhati, Sri. *Feminism Dan Peran Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insan Pers, 2004.
- Narwoko, Dwi. dkk. *Sosiologi Teks: Suatu Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008,
- Nurhayati, Eti. *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- N.Y, Ratnasari. *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Activities Daily Living (ADL) Lansia Terhadap Pengetahuan dan Sikap Keluarga (Di Wilayah RW V Giriwono Kecamatan Wonogiri)*. PhD Thesis. Surakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2011.
- Prastowo, Andy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning. “Pembagian Peran Dalam Ruman Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa”. Vol 16, No. 1, 2015.
- Rudi, Badrudin,. *Ekonomika Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UPP, STM, YKPN. 2012.
- Ramdani, Wahyu. *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Sabil, Jabbar. *Maqashid Syariah, cet. 1*. Jakarta: Raja Grafindo, 2022.
- Sabil, Jabbar. *Validitas Maqāshid Al-Khalq: Studi terhadap Pemikiran alGhazzālī, al-Syāḫibī dan Ibn ‘Āsyūr, cet. 1*, Darussalam: Sahifah, 2018.
- Sajogy, Pudjiwati. *Peranan Perempuan dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- Sanawiah. “*Hukum Perempuan Yang Sudah Menikah Bekerja Di Luar Rumah Dalam Perspektif Islam*”. Vol. 15. No. 27. 2017.

- Sebyar, Muhammad Hasan. “*Peran Perempuan Dalam meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah*”. Vol. 21. No. 2. 2021.
- Shidiq, Ghofar. 2009. *Teori Maqashid Al-Syari’ah*”. Vol XLIV No, 118. 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Subhan, Zaitunah. *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, Yogyakarta: PT LKIS, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Alfabet, 2017.
- Supriadi, Agus. “*Peran Istri yang Berkerja sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi di Desa Jabung Lampung Timur)*,” (Skripsi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung), 2016.
- Syhatan, Husein. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Mema Insani , 2004.
- Tindangen, M., Engka, D. S., C, P., & Wauran. *Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa LemoH Barat Kecamatan Tombahriri Timur Kabupaten Minahasa)*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20 (3), 2020.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Nisa Fazira  
Tempat/Tanggal Lahir : Kota Jantho, 26 Desember 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Garuda No. 71 Kota Jantho, Aceh Besar  
Email : [nisafazira39@gmail.com](mailto:nisafazira39@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

SD/MI : MIN 1 Kota Jantho  
SMP/MTs : MTs Al Fauzul Kabir Kota Jantho  
SMA/MA : SMA Negeri 1 Kota Jantho  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Munzaini  
Nama Ibu : Wardiah  
Alamat Orang Tua : Jl. Garuda No. 71 Kota Jantho, Aceh Besar



## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Surat Keputusan (SK) Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 5282/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2022

#### T E N T A N G

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilunggan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Dr. Jabbar, M.A  
 b. Hajarul Akbar, M.Ag  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a : Nisa Fazira  
 N I M : 130102164  
 Prodi : HES  
 J u d u l : Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Pedagang Perempuan Di Pasar Jantho Kabupaten Aceh Besar).
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
 Pada tanggal 23 September 2022  
 Dekan,

Kamaruzzaman

- Tembusan :**
- Rektor UIN Ar-Raniry;
  - Kamus FKH HES;
  - Mahasiswa yang bersangkutan;
  - Arsip.

## Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1657/Un.08/FSH.U/PP.00.9/04/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. KEPALA DINAS KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH BESAR
2. KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN ACEH BESAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Nisa Fazira / 180102164  
Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Alamat sekarang : JALAN GARUDA NO 71 RT 05 KOTA JANTHO

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM MEMENUHI EKONOMI KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH ( STUDI KASUS PADA PEDAGANG PEREMPUAN DI PASAR JANTHO)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 April 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan.



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## Lampiran 3: Daftar Informan

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Dagangan</b>	<b>Tanggal Wawancara</b>
1.	Yusmawar	Sayur	06-05-2023
2.	Sabar	Keripik	10-05-2023
3.	Siti	Keripik	10-05-2023
4.	Setiawati	Keripik	10-05-2023
5.	Muriana	Keripik	10-05-2023
6.	Nurul Husna	Keripik	10-05-2023
7.	Fitriah	Nasi gurih pagi	13-05-2023
8.	Elly	Sayur	14-05-2023
9.	Ayu Zahirah	Jus dan gorengan	14-05-2023
10.	Dewi	Kelontong	14-05-2023
11.	Nawiyah	Santan dan Es batu	18-05-2023
12.	Nurul Akmal	Ikan	19-05-2023
13.	Munawarah	Ikan	19-05-2023
14.	Hanum	Kelontong	21-05-2023
15.	Rita	Obat-obatan	21-05-2023
16.	Tina	Kelontong	21-05-2023
17.	Muliati	Pakaian Wanita	21-05-2023
18.	Fitri	Kosmetik	21-05-2023
19.	Linda	Nasi gurih pagi	21-05-2023
20.	Yani	Ayam penyet	24-05-2023
21.	Naya	Sate	24-05-2023
22.	Virah	Jus	26-05-2023
23.	Ana	Pecah belah	26-05-2023
24.	Fitri	Ayam Bakar	26-05-2023

## Lampiran 4: Daftar Pertanyaan Wawancara

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

Nama:

Umur:

Alamat:

Pendidikan terakhir:

Jumlah Anggota Keluarga:

Jenis Dagangan:


Lama Bekerja:

Pendapatan:

- 1) Kurang dari Rp. 250.000
- 2) Rp. 250.000 – Rp. 500.000
- 3) Rp. 501.000 – Rp. 750.000
- 4) Rp. 751.000 – Rp. 1.000.000
- 5) Rp. 1.000.0001 – Rp. 1.250.000
- 6) Rp. 1.251.000 – Rp. 1.500.000
- 7) Rp. 1.500.001– Rp. 1.750.000
- 8) Rp. 1.751.000 – Rp. 2.000.000
- 9) Lebih dari Rp. 2.000.000.

1. Mengapa ibu memilih berdagang ?
2. Berapa jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan keluarga ?
3. Apa tugas masing-masing keluarga ?
4. Adakah kesepakatan pembagian tugas dalam keluarga ?
5. Apakah ibu masih memiliki bayi, anak yang masih kecil, atau orang tua yang masih uzur ?

6. Apakah ibu memiliki anak yang di sekolahkan di pasantren/sekolah berasrama ?
7. Apakah dengan bekerja ibu dapat mencurahkan waktu dengan baik untuk mengurus rumah tangga ?
8. Apa pekerjaan suami dan berapa pendapatannya ?
9. Apakah kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan bekerjanya ibu dan suami ?
10. Bagaimana pengelolaan pendapatan keluarga ?
11. Bagaimana keputusan keuangan keluarga ?
12. Apakah hasil berdagang ibu dan pendapatan suami dapat memenuhi semua kebutuhan keluarga ?



## Lampiran 5: Surat Keterangan Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH - Kota Jantho Telp. (0651) 92145

**SURAT PEMBERITAHUAN IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070 / 70 / 2023

Membaca : Surat UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum Nomor : 1657/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2023 tanggal 17 April 2023 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mendagri No. 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian.  
 2. Surat Sekretaris Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 070/0241.D.1 Tanggal 21 Januari 2014 Rekomendasi Penelitian.  
 3. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.  
 4. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Besar

Memperhatikan : Proposal Penelitian ybs.

Dengan ini memberi Rekomendasi/izin untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Nisa Fazira  
 Alamat : Jl. Garuda No. 71 Desa Jantho Makmur, Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Instansi : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arraniry  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Judul Penelitian : Keterlibatan Perempuan dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus pada Pedagang Perempuan di Pasar Jantho)

Bidang Penelitian : Ekonomi  
 Lokasi Penelitian : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Aceh Besar  
 Lama Penelitian : 05 Mei 2023 - 05 Agustus 2023  
 Maksud Tujuan : Untuk Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam memenuhi ekonomi keluarga pedagang perempuan di Pasar Jantho menurut perspektif maqasid syariah

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian harap melapor kepada Kepala Dinas/Badan tujuan tempat yang akan dilakukan Penelitian dengan menunjukkan surat izin Penelitian/Rekomendasi.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat/Budaya setempat.

*E*

4. Apabila masa berlaku surat izin sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, maka perpanjangan harus diajukan oleh instansi pemohon.
5. Surat izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
6. Setelah selesai mengadakan kegiatan agar memberikan laporan penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Besar.

DIKELUARKAN DI : KOTA JANTHO  
PADA TANGGAL : 05 Mei 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Aceh Besar



Tembusan :

1. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Aceh Besar di Kota Jantho;
2. Pertinggal-



Lampiran 6: Foto kegiatan Wawancara dengan Pedagang Perempuan di Pasar Jantho

